



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO. SOP : 010/BaKesbangPol/JSK/0001
 TGL. REVISI : 03 Januari 2012
 TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2012
 DISAHKAN OLEH :

NAMA SOP : PERIZINAN REKOMENDASI PENELITIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengetahuan data sederhana
2. Menggubahi lupa dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Menggubahi lupa dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
4. Tuli
5. Mampu bekerja dengan cagel

- DASAR HUKUM :**
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41: Tahun 2006 tentang Peraturan Melaksanakan Kegiatan dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Rekomendasi Penelitian
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri No 64 tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Rekomendasi Penelitian
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2018 tentang Perubahan Surat Kelengkapan Penelitian

- KETERANGAN :**
1. SOP Perizinan Rekomendasi Penelitian

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Meja
2. Kursi
3. Komputer

PENCATATAN DAN PERDITAAN :

- Diarsipkan sebagai data manual dan data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Ketertarikan		
		Instansi/ Organisasi Masyarakat	BO OPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Badan				BO DPM & PTSP	
1	Surat permohonan perizinan Perubahan Rekomendasi Penelitian						Surat permohonan dan dokumen	3 hari sebelum pelaksanaan dan proposal	Surat permohonan dan dokumen	Hasil verifikasi dokumen	<p>Prosedur perizinan penelitian via online adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan 2. Menerima formulir 3. Menerima formulir 4. Menerima formulir 5. Menerima formulir 6. Menerima formulir 7. Menerima formulir 8. Menerima formulir 9. Menerima formulir 10. Menerima formulir 11. Menerima formulir 12. Menerima formulir 13. Menerima formulir 14. Menerima formulir 15. Menerima formulir <p>Urutan dalam surat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. Surat permohonan 3. Surat permohonan 4. Surat permohonan 5. Surat permohonan 6. Surat permohonan 7. Surat permohonan 8. Surat permohonan 9. Surat permohonan 10. Surat permohonan 11. Surat permohonan 12. Surat permohonan 13. Surat permohonan 14. Surat permohonan 15. Surat permohonan <p>Urutan dalam surat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. Surat permohonan 3. Surat permohonan 4. Surat permohonan 5. Surat permohonan 6. Surat permohonan 7. Surat permohonan 8. Surat permohonan 9. Surat permohonan 10. Surat permohonan 11. Surat permohonan 12. Surat permohonan 13. Surat permohonan 14. Surat permohonan 15. Surat permohonan <p>Urutan dalam surat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal 2. Surat permohonan 3. Surat permohonan 4. Surat permohonan 5. Surat permohonan 6. Surat permohonan 7. Surat permohonan 8. Surat permohonan 9. Surat permohonan 10. Surat permohonan 11. Surat permohonan 12. Surat permohonan 13. Surat permohonan 14. Surat permohonan 15. Surat permohonan
2	Memverifikasi kelengkapan administrasi						Surat permohonan dan dokumen		Surat permohonan dan dokumen	Hasil verifikasi dokumen	<p>if condition:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan, akan disampaikan notifikasi perbaikan oleh BO DPM PTSP 2. Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan, proses akan dilanjutkan



